



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah nagari untuk melaksanakan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari perlu diangkat Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan nagari;
- b. bahwa untuk mewujudkan pemilihan wali nagari yang jujur, adil, transparan dan akuntabel perlu dilaksanakan pemilihan wali nagari secara langsung dan serentak di Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari memerlukan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, dan menampung dinamika perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari;

Mengingat ...

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Bupati Tanah Datar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

8. Peraturan ...



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

4. Pemerintahan ...

4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPRN khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu.
9. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari yang terdiri dari panitia pemilihan Kabupaten dan panitia Pemilihan Wali Nagari.
11. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
12. Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sampai pada pelantikan Wali Nagari terpilih.
13. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
14. Bakal Calon Wali Nagari adalah setiap orang yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya sebagai Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
15. Calon Wali Nagari adalah Bakal Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
16. Calon Wali Nagari Terpilih adalah Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.

17. Penjabat ...



17. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
  18. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
  19. Penduduk Nagari adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari.
  20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
  21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
  22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan disahkan oleh BPRN sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Wali Nagari.
  23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari.
  26. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Wali Nagari.

(2) Pemilihan ...

- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - (3) Ketentuan mengenai interval waktu Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
  - (4) Jadwal dan waktu setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari pada setiap Tahapan Pemilihan;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Nagari yang diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ...



4. Ketentuan huruf e Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bertugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan Bakal Calon Wali Nagari;
- e. menetapkan Calon Wali Nagari yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

5. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf e, dan huruf f Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
  - a. pemberitahuan BPRN kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari oleh BPRN ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. laporan ...



- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
  - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
  - c. penetapan Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Wali Nagari;
  - d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
  - e. pelaksanaan Kampanye Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang; dan
  - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (4) Tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan/atau
  - b. penetapan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (6) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada BPRN paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan ...



- b. laporan BPRN mengenai Calon Wali Nagari Terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Wali Nagari;
  - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPRN; dan
  - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Wali Nagari Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
6. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Wali Nagari

7. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bakal Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak ...



- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat;
  - k. tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - l. persyaratan lainnya.
- (2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. tidak menjadi pengurus partai politik;
  - b. tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - c. tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara';
  - d. bersedia bertempat tinggal di Nagari;
  - e. bisa membaca Al-Qur'an;
  - f. mengetahui secara umum adat salingka Nagari; dan
  - g. diketahui ninik mamak kepala kaumnya.
- (3) Bertempat tinggal di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik.
8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup;
  - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

d. akte ...



- d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup;
- f. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- g. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup bahwa tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau surat keterangan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik dari partai yang bersangkutan;
- l. surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan bermaterai cukup bahwa tidak pernah menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa calon tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara' karena melakukan pelanggaran adat dan syara' berdasarkan adat salingka nagari;
- n. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Nagari selama menjabat sebagai Wali Nagari, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- o. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan kepala kantor urusan agama di wilayah kecamatan tempat pendaftaran atau ijazah khatam Al-Qur'an;
- p. surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari bahwa calon mengetahui adat salingka Nagari di tempat pendaftaran;

q. surat ...



- q. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Wali Nagari paling lambat 3 (tiga) tahun dalam masa jabatan, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - r. surat keterangan ninik mamak kepala kaumnya; dan
  - s. naskah visi dan misi calon Wali Nagari.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan untuk kelengkapan persyaratan administrasi Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Bakal Calon Wali Nagari.

9. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Penetapan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari yang Akan Dipilih Secara Langsung

10. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain berupa pengalaman berorganisasi di lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tes tertulis dan wawancara.
- (4) Penetapan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (5) Dalam hal Bakal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati menunda Pemilihan Wali Nagari.

(6) Apabila ...



- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Calon Wali Nagari yang akan dipilih secara langsung telah ditetapkan dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari; dan/atau
  - f. kegiatan lain berupa sosialisasi sebagai Calon Wali Nagari yang akan dipilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (5) Dihapus.

12. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 47A dan 47B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Selain pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik.

Pasal 47B ...



Pasal 47B

- (1) Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A ayat (3) dilaksanakan dengan sistem *e-voting*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Wali Nagari Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Calon Wali Nagari Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas dalam jangka waktu 5 (lima) Hari.

14. Ketentuan Pasal 86 dihapus.

15. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D dan Pasal 86E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86A

- (1) Wali Nagari yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Wali Nagari sampai dengan ditetapkan Wali Nagari antar waktu hasil Musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Wali Nagari yang ditetapkan melalui Musyawarah Nagari terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.

Pasal 86B ...



Pasal 86B

- (1) BPRN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPRN.
- (3) Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu terdiri atas perangkat Nagari dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPRN.

Pasal 86C

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Wali Nagari menjadi Calon Wali Nagari yang akan dipilih ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Nagari;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain berupa:
    1. usia; dan
    2. pengalaman berorganisasi di lembaga kemasyarakatan.
- (5) Dalam hal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal Calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPRN menunda pelaksanaan Musyawarah Nagari Pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPRN.

Pasal 86D ...

*dp*

Pasal 86D

- (1) Pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu oleh BPRN paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu kepada Penjabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu;
  - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. penetapan Bakal Calon Wali Nagari antar waktu menjadi Calon Wali Nagari yang akan dipilih oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BPRN yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu;
  - b. pengesahan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh Musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan ...



- c. pelaksanaan pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Nagari;
  - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Wali Nagari oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari antar waktu kepada Musyawarah Nagari; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Nagari.
- (4) Peserta Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat yang berasal dari Kerapatan Adat Nagari;
  - b. lembaga unsur alim ulama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan atau unsur cadiak pandai;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan atau lembaga unsur bundo kanduang;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap jorong.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPRN dan Pemerintah Nagari dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan BPRN.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari kepada BPRN dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Nagari mengesahkan Calon Wali Nagari antar waktu terpilih;
  - b. pelaporan Calon Wali Nagari antar waktu terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh Ketua BPRN kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

c. penerbitan ...



- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPRN; dan
  - d. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 86E

- (1) BPRN menyampaikan laporan Calon Wali Nagari Terpilih hasil Musyawarah Nagari kepada Bupati.
  - (2) Bupati mengesahkan Calon Wali Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Bupati wajib melantik Calon Wali Nagari Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA KETENTUAN LAIN-LAIN

17. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 87

- (1) Biaya Pemilihan Wali Nagari dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Nagari dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemilihan Wali Nagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja nagari.

18. Diantara ...



18. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 87A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Pemilihan Wali Nagari serentak dan Wali Nagari antar waktu disaat bencana alam dan/atau nonalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 1/3/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TANAH DATAR



AUDIA SEFITRI, SH., M.Si

NIP. 197709152000032001

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
WALI NAGARI

I. UMUM

Pemilihan Kepala Desa/Wali Nagari merupakan amanat Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2017.

Namun pada tanggal 5 September 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Wali Nagari, diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sampai terakhir perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Sehingga dari hal tersebut materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari perlu disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL ...

7

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Paragraf 1

Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 32

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Dalam hal yang bersangkutan pernah dihukum sepanjang adat dan syara' walaupun telah membayar dan melunasi denda adat dan syara'.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah sekolah asal atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat Kabupaten untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat provinsi untuk sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan dan/atau kantor kementerian agama untuk madrasah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “surat keterangan Pemerintah Kabupaten” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang desa.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m ...



Huruf m

Yang dimaksud dengan “ surat keterangan tidak pernah dihukum sepanjang adat dan syara’ “ adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan atau Kerapatan Adat Nagari tempat melekat yang bersangkutan untuk masuk sebagai anggota kaum.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “surat keterangan ninik mamak kepala kaumnya” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh niniak mamak kepala kaum yang bersangkutan atau niniak mamak kepala kaum tempat melekat yang bersangkutan untuk masuk sebagai anggota kaum.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Paragraf 4

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 47A

Cukup jelas.

Pasal 47B

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 69

Cukup jelas.

- Angka 14  
Cukup jelas.
- Angka 15  
Pasal 86A  
Cukup jelas.  
Pasal 86B  
Cukup jelas.  
Pasal 86C  
Cukup jelas.  
Pasal 86D  
Cukup jelas.  
Pasal 86E  
Cukup jelas.
- Angka 16  
BAB VIIA  
Cukup jelas.
- Angka 17  
Pasal 87  
Cukup jelas.
- Angka 18  
Pasal 87A  
Cukup jelas.
- Pasal II  
Cukup jelas.